

ABSTRAK

Perzinahan merupakan perbuatan yang sangat tercela dan tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Undang-undang perzinahan yang ada pada KUHP masih menyisakan polemik apabila dibenturkan dengan Fikih Jinayah. Dalam KUHP, tindak pidana zina diatur sebagai delik aduan dengan sanksi pidana yang relatif ringan, sehingga efektivitasnya dalam memberikan efek jera dipertanyakan. Sebaliknya, Fikih Jinayah mengatur hukuman yang lebih berat berdasarkan prinsip syariah, seperti rajam dan cambuk, yang bertujuan untuk menjaga moralitas dan memberikan efek jera yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan perbedaan unsur, dan ketentuan sanksi tindak pidana perzinahan pada KUHP dan Fikih Jinayah serta menganalisis efektifitas keduanya dalam memberikan efek jera terhadap pelaku perzinahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian komparasi yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi dalam Fikih Jinayah lebih efektif dalam memberikan efek jera dibandingkan ketentuan dalam KUHP, meskipun penerapannya memerlukan keadilan prosedural yang tinggi. Selain itu tindak pidana perzinahan dalam KUHP diberi hukuman pidana penjara paling lama sembilan bulan sedangkan pada Fikih Jinayah diberi hukuman dera dan rajam. Adapun hasil lainnya adalah efektifitas hukum KUHP dan Fikih Jinayah dalam memberikan efek jera terhadap pelaku perzinahan. Hasil menunjukan bahwa hukum Fikih Jinayah terbilang cukup efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku perzinahan daripada hukum KUHP. Penelitian ini merekomendasikan penyesuaian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk mengadopsi prinsip-prinsip pencegahan yang lebih kuat guna meminimalkan tindak pidana zina.

Kata Kunci: Perzinahan, KUHP, Fikih Jinayah.

ABSTRACT

Adultery is a highly despicable act that contradict the values upheld by Indonesian society. However, the regulation of adultery in The Criminal Code remains a subject of controversy, particularly when juxtaposed with the principles of *Fiqh Jinayah*. In contrast, under The Criminal Code, adultery is treated as a complaint based offence with relatively lenient sanction, raising concerns about its effectiveness in serving as a deterrent. *Fiqh Jinayah* prescribes more severe punishment, such as stoning and whipping, grounded in sharia principles. These measures aim to uphold morality and deliver a more substantial deterrent effect. This study aims to identify the differences in the elements and provisions for governing sanctions for adultery as outlined in The Criminal Code and *Fiqh Jinayah* and analyze their effectiveness in deterring individuals from committing adultery. The research employs a library-based approach using a normative juridical comparative method. Data were collected through literature studies and analyzed qualitatively. The results of the study show that sanctions in *Fiqh Jinayah* are more effective in providing a deterrent effect than those in The Criminal Code, however their implementation requires high degree of procedural justice. In addition, Criminal Code stipulates a maximum prison sentence of nine months, whereas *Fiqh Jinayah* imposes harsher punishment, including lashing and stoning. The study also highlights The Criminal Code's and *Fiqh Jinayah* comparative effectiveness in deterring adulterers, concluding that *Fiqh Jinayah* proves significantly more effective compared to The Criminal Code. Based on these findings, the study recommends adjustment to Indonesia's legal framework to incorporate stronger preventive measures aimed at minimizing adultery-related crimes.

Keywords: Adultery, Criminal Code, *Fiqh Jinayah*.